



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan penetapan Ahli Waris:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir: XXXXXXXXX /01 Desember 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal lahir: XXXXXXXXX /10 April 1962, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sedarajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal lahir: XXXXXXXXX /02 Juli 1967, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sedarajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya sebagai Pemohon III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Astaty Lubis, S.H., Frans Handoko Hutagaol, S.H., Yasir Muslim, S.H. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman (domicille) hukum dialamat Kuasa Hukumnya "RIAL LAW FIRM & PARTNERS" masing- masing adalah ADVOKAT/PENGACARA dan PENASEHAT HUKUM

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan. No 142/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat yang berkedudukan di Jln Perintis KM VIII-Sei Lama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan/ Jalan Deli, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Telp 08126471577-082175484668-081285515322, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1487/KS/2023/PA-KIS tanggal 07 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon adalah Kakak dan Adik kandung dari Almarhum XXXXXXXXX yang dahulunya melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan XXXXXXXXX pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2000 bertepatan dengan 28 R.Awal 1421 H Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B270/01/VII/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan tertanggal 01 Juli 2000;
2. Bahwa hasil pernikahan antara Almarhun Almarhum XXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXX Tidak memiliki anak
3. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 05 Oktober 2018 Almarhum XXXXXXXXX Adik Kandung dan Abang kandung dari Pemohon meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/175/XI/2013/2023 yang diterbitkan oleh Kepala XXXXXXXXX;
4. Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 06 Mei 2018 Almarhumah XXXXXXXXX istri dari Almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia sesuai

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan. No 142/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/049/VII/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Genting;

5. Bahwa setelah meninggal Almarhum XXXXXXXXX sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Almarhum XXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris yakni sebagai berikut:

- XXXXXXXXX (Kakak Kandung)
- XXXXXXXXX (Adik Kandung)
- XXXXXXXXX (Adik Kandung)

6. Bahwa sejak meninggal PEWARIS hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris PEWARIS selain yang tersebut di atas serta tidak ada pula pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing PARA PEMOHON tersebut di atas;

7. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Kisaran agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan administrasi PEWARIS yaitu Seluruh Surat Tanah Kepemilikan dari PEWARIS di Bank Sumut Cabang XXXXXXXXX, Kabupate Asahan berdasarkan Bukti Setoran dengan Nomor Rekening: 333 0204 002777 1 atas nama pemilik rekening ABDUL RAHMAN SIRAIT;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris dari PARA PEMOHON ini diajukan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran agar menetapkan PARA PEMOHON sebagai ahli waris yang sah (mustahak) dari PEWARIS;

9. Bahwa sesuai dengan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada ketua pengadilan agama Kisaran CQ majelis hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan. No 142/Pdt.P/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum XXXXXXXXX (Adik Kandung dan Abang Kandung Para Pemohon) telah meninggal pada hari Hari Jum'at Tanggal 05 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/175/XI/2013/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Air Genting ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - XXXXXXXXX (Kakak Kandung) (Pemohon I);
 - XXXXXXXXX (Adik Kandung) (Pemohon II);
 - XXXXXXXXX (Adik Kandung)(Pemohon III);
4. Menetapkan/menyatakan sah Seluruh Surat Tanah Kepemilikan dari PEWARIS di Bank Sumut Cabang Simpang Empat, Kabupate Asahan berdasarkan Bukti Setoran dengan Nomor Rekening: 333 0204 002777 1 atas nama pemilik rekening ABDUL RAHMAN SIRAIT;;
5. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk penandatanganan surat-surat atau balik nama terhadap harta peninggalan serta mengambil seluruh Surat Kepemilikan Hak Milik Almarhum XXXXXXXXX dari Bank Sumut Cabang Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan. No 142/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Kis, tanggal 07 Desember 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan. No 142/Pdt.P/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Kis tanggal 07 Desember 2023
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, S.H. M.H. dan Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan. No 142/Pdt.P/2023/PA.Kis



Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rusli, S.H. M.H.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: R	-,00		
	p				
4.	PNBP	: R	20.000,00		
	p				
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	Jumlah	:		Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)